

SISTEM NENGAH SAWAH DI DESA CIKITU KABUPATEN BANDUNG DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Asep Rohmana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email : aseprohmanag72@gmail.com

Abstract

The practice of muzara'ah, or joint management of agricultural land, can be found in various regions in Indonesia. One of them is in the Cikitu Village, Pacet District, Bandung Regency, using the term nengah. One of the main principles in this muzara'ah is the determination of profit sharing at the beginning of agreement (akad), in addition to other requirements. The pillars are the parties, seeds and the types of plants to be planted, land to be cultivated, and the processing period. This study raises issues regarding the suitability of nengah with the conditions required by muzara'ah. The approach method used in this study is case study with data obtained from interviews, fiqh muamalah documentation and references. The results of the study show that the nengah system in Cikitu Village has fulfilled the pillars of muzara'ah. However, from the conditions, the profit sharing between land owner and farmer is not determined at the beginning of agreement (akad), but at harvest time. If the results are good, the distribution is 50:50, but if the yield is considered unsatisfactory, then the profit sharing is 2/3 for the land owner and 1/3 for the sharecropper. The determination has an element of uncertainty (gharar) in the distribution of crops.

Keywords:

Muzara'ah, land cultivation, sharecrop

Abstrak

Praktik muzara'ah, atau pengelolaan bersama lahan pertanian, dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah di Desa Cikitu Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung dengan menggunakan istilah nengah. Salah satu prinsip utama dalam muzara'ah ini adalah penetapan pembagian hasil di awal akad, di samping persyaratan lainnya. Adapun rukunnya adalah orang yang berakad, benih dan jenis tanaman yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan, dan jangka waktu pengolahan. Kajian ini mengangkat permasalahan mengenai kesesuaian pelaksanaan nengah dengan ketentuan yang disyaratkan dalam muzara'ah tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu studi kasus dengan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan referensi fiqh muamalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggarapan lahan dengan cara nengah sawah di Desa Cikitu telah memenuhi rukun muzara'ah. Namun dari syarat, pembagian hasil untuk petani pemilik lahan dan petani penggarap tidak ditentukan pada waktu akad, melainkan ditentukan pada waktu panen. Ketentuan tersebut antara lain jika hasilnya bagus maka pembagiannya 50:50, akan

tetapi jika hasil panennya dirasa kurang memuaskan, maka bagi hasilnya $\frac{2}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{3}$ untuk petani penggarap. Penetapan tersebut memiliki unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam pembagian hasil panen.

Kata Kunci :

Muzara'ah, Nengah, penggarapan lahan

Pendahuluan

Allah menciptakan manusia dalam keadaan saling membutuhkan. Karena, setiap orang tidak memiliki segala yang diperlukan dan mandiri sepenuhnya. Tetapi, orang memiliki sebagian dari apa yang tidak dia butuhkan dan masih memerlukan kepada apa yang tidak diperlukan orang lain. Maka Allah mengilhamkan pada manusia agar mereka tukar menukar barang dan keperluan dengan jual beli dan transaksi lain. Sehingga, hidup mereka dapat berjalan dengan baik dan berproduksi.¹

Perilaku umat yang berkenaan dengan manusia sebagai mahluk ekonomis, yakni manusia didalam melakukan kegiatan hidupnya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masalah ekonomi. Untuk itu syariat Islam telah mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, yang masa dalam hukum (*fiqh*) islam dimasukan dalam suatu kajian ilmu *fiqh*, yang dinamakan *fiqh muamalah*.

Dalam hal ini al- Dimiyati menjelaskan, bahwa muamalah adalah

التحصيل الدنيوي سبباً لآخرى

"menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab sukses *ukhrowi*"²

Berekonomi menurut islam terdapat beberapa macam atau bentuk, seperti telah dimuat dalam *fiqh muamalah al-Madiyah*, yang antara lain pinjam meminjam (*al-ariyah*), bagi hasil (*al-mudarabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), jual-beli (*al-tijarah*), perseroan (*al-syirkah*), upah (*ujrah al-amal*), barang titipan (*al-wadi'ah*), pengalihan utang (*al-hiwalah*) dan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan jaman sekarang, seperti bagi hasil dalam sebuah kerja sama.³

Begitu juga para perilaku ekonomi harus bertolak pada nilai-nilai islam apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat, yakni keuntungan yang ditimbang tidak hanya didunia saja, tapi harus diperhitungkan keabsahannya sampai diakhirat.

Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran islam. Kerjasama itu harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi baik barang maupun jasa. Diantara sekian banyak kerjasama sektor ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

¹ Pakdenono, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 318.

² Abu Bakar Utsman Al-Bakri, *I'anat at-Thalibin*, cet. 1 (Bairut: Dar Kitab Al- 'Ilmiyyah, 1995), hlm. 5-11.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

Satu kerjasama disektor pertanian khususnya penggarapan lahan dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen, dan benihnya dari penggarap.⁴ Sedangkan *Mukhabarah* adalah paroan sawah atau ladang dengan pembagian hasil, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Menurut ulama Hanafiah *Musaqah* sama seperti *Muzara'ah*, baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya *musaqah*.

Ulama hanafiah berpendapat bahwa *musaqah*, sama seperti *muzara'ah*, baik dalam hukum kecuali dalam empat perkara :

1. Jika salah seorang yang menyepakati akad tidak memenuhi akad, dalam musakah, ia harus dipaksa, tetapi dalam *muzara'ah*, ia tidak boleh dipaksa.
2. Jika waktu musakah habis, akad diteruskan sampai berbuah tanpa pemberian upah, sedangkan dalam *muzara'ah* jika waktu habis, pekerjaan diteruskan dengan pemberian upah.
3. Waktu dalam musyahak ditetapkan menurut istihsan, sebab dapat diketahui dengan tepat, sedangkan waktu dalam *muzara'ah* terkadang tidak tentu.
4. Jika pohon dipinta oleh selain pemilik tanah, penggarap dikasih upah. Sedangkan dalam *Muzara'ah* jika diminta sebelum menghasilkan sesuatu, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.⁵

Melaksanakan usaha pertanian adakalanya diperlukan kerjasama antarpemilik tanah dengan orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan bertani, karena ada kalanya pemilik kebun atau sawah tidak sanggup menggarap sendiri tanahnya. Sebaliknya ada yang mempunyai kemampuan dan keterampilan menggarap tanah tetapi tidak memiliki kebun atau sawah. kerjasama yang demikian itulah yang dalam istilah fiqh *muzara'ah*.⁶ Sebagai bukti bahwa Islam membenarkan norma tersebut, Nabi saw, tidak merampas atau menggarap sendiri tanah Khaibar. Tanah Khaibar tersebut dipersilahkan kepada penduduk setempat untuk menggarafnya dengan benih berasal dari penduduk sebagai penggarap. Penghasilan dari penggarapan tersebut dibagi dua antara penduduk Khaibar sebagai penggarap dan Nabi saw. Sebagai pemilik tanah.⁷

Peristiwa tersebut tercermin dalam hadits sebagai berikut:

عن ابن عمر ان النبي صل الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرطما يخرج منها من ثمر او زرع. (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan

⁴ Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 99.

⁵ Syafe' Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 213.

⁶ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 217.

⁷ Rahman Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 261.

diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman palawija. (H.R. Muslim).⁸

Pada perkembangan selanjutnya bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap terjadi pula pada masyarakat Desa Cikitu Kec Pacet Kab Bandung. ditengah-tengah desa tersebut telah ada suatu cara kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola tanah dalam penggarapan sawah. Kerjasama penggarapan sawah ini dikenal dengan sebutan *nengah sawah*.

Pelaksanaan cara nengah yang terjadi di Desa Cikitu Kec Pacet Kab Bandung. Dimana pihak pemilik sawah meminta petani untuk mengurus/ menggarap sawah mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pada pihak pemilik sawah supaya sawahnya untuk bisa digarap oleh petani tersebut. Adapun segala bentuk biaya dalam bercocok tanam mulai dari alat untuk menggarap sawah, benih, pupuk, pengurusan sawah sampai memanen semuanya ditanggung oleh penggarap sawah, sedangkan pemilik sawah hanya menerima hasil panen dan pembagian hasil panen tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu persentasenya ketika awal akad, akan tetapi pihak pemilik tanah menentukan persentase bagi hasilnya ketika sudah panen serta tidak ditentukan batas waktu berakhirnya kerjasama nengah tersebut (wawancara dengan Bapak Anda, 20 oktober 2012).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dimana segala sesuatu mulai dari alat penggarapan, bibit, pupuk, pengurusan sawah sampai biaya memanen semua ditanggung oleh penggarap sawah, dan tidak disebutkannya berapa persentase bagian masing-masing ketika awal akad yang mengakibatkan adanya ketidak jelasan bagi hasilnya, serta tidak ditentukan batas waktu berakhirnya kerjasama tersebut, maka penulis mengedintipikasi terhadap pelaksanaan bagi hasil dari penggarapan sawah dengan cara nengah sawah, pemanfaatan dan madharat dari pelaksanaan nengah sawah serta relevansin pengarapan sawah dengan konsep muzara'ah dalam pengarapan sawah di Desa Cikitu kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh (biasanya berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, suatu komunitas), sebagai satuan yang terintegrasi.⁹ Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, mengelola, mengklasifikasikan, menganalisa data dan menyimpulkan kemudian melaporkan hasil penelitian di lapangan mengenai penggarapan sawah dengan cara nengah di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

⁸ A Hasan, *Terjemah Bulugul Maram* (Bandung: CV. Diponegoro, 2002), hlm. 401.

⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 62.

Kondisi Objektif Desa Cikitu Kecamatan Pacet

Berdasarkan hasil wawancara dan study dokumentasi dengan Sekertaris Desa Cikitu (Bapak Ayi Rahman), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2012 di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, penulis mendapatkan data tentang kondisi objektif Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.

Desa Cikitu adalah daerah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini, Oleh sebab itu maka sangat penting mengetahui letak geografis maupun demografisnya.

1. Kondisi Geografis Desa Cikitu

Desa Cikitu adalah sebuah Desa yang terletak disebelah selatan Kabupaten Bandung, tepatnya kurang lebih berjarak 12 KM dari Kecamatan Pacet dan sebelah selatan ibu kota kabupaten yang berjarak 41 KM dari ibu kota kabupaten. Desa Cikitu mempunyai ketinggian lebih dari 1000 M. diatas permukaan laut, mempunyai suhu rata-rata 23 derajat celcius.

Adapun daerah yang berbatasan dengan Desa Cikitu adalah: (a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangauban. (b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukarame. (c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangauban dan (d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukapura

Luas wilayah Desa Cikitu adalah 612,676 yang terbagi menjadi beberapa lahan pertanian, sarana-sarana dan lain lain. Adapun pembagian tanah di Desa Cikitu adalah :

Tabel I
Perincian Area Tanah

No	Pengunaan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	17589
2	Tanah Darat	314, 679
3	Hutan	2500
4	Lain –lain	10 900
JUMLAH		345,668

Sumber : buku profil Desa Cikitu tahun 2011-2012

Dari tabel diatas, jelaslah bahwa Desa Cikitu merupakan daerah pertanian yang luas dan tentunya bidang pertanian merupakan mata pencaharian utama warganya. Oleh karena itu sangat membutuhkan sawah dan ladang sebagai lahan pertaniannya.

2. Kondisi Demografis Desa Cikitu

Menurut sensus penduduk yang dilakukan bulan september 2011, jumlah penduduk desa Cikitu 7075 orang/jiwa, yang terdiri dari laki-laki 3586 orang, dan perempuan 3489 orang. Dimana komposisi penduduk desa cikitu berdasarkan klompok tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Cikitu Berdasarkan Klompok Usia

Usia	Laki-laki	Perempuan
0 thun – 7 tahun	475 orang	388 orang
8 tahun – 17 tahun	533 orang	468 orang
18 tahun – 35 tahun	892 orang	798 orang
36 tahun – 50 tahun	653 orang	716 orang
51 tahun - 70	831 orang	883 orang
70 tahun keatas	209 orang	236 orang
Jumlah Total	7075 orang	

Sumber : *buku profil desa cikitu tahun 2011-2012*

Dari tabel diatas, usia produktif di Desa Cikitu seimbang dengan keadaan wilayah Desa Cikitu yaitu daerah pertanian sehingga dilihat wilayah pertanian yang ada dengan jumlah penduduk berusia produktif dinilai setabil. dan juga ada penduduk dari luar daerah Cikitu yang berdekatan yang ikut bekerja di sana.

Selain itu SDM yang dimiliki pun cukup setabil dengan tingkat pendidikan masyarakat sehingga lahan pertanian yang ada di daerah cikitu tidak ada yang tidak bisa di biarkan tanpa ada penghasilan. Adapun berdasarkan faktor-faktor yang turut mempengaruhi mobilitas penduduk adalah angka kelahiran (Natalis), angka kematian (mortalitas) dan perpindahan (Migrasi).

3. Kondisi Pendidikan Desa Cikitu

Berdasarkan hasil *observasi*, perhatian masyarakat Desa Cikitu terhadap bidang pendidikan tergolong baik. Disamping itu kesadaran untuk menyekolahkan anak-anaknya cukup tinggi terutama untuk pendidikan formal. dan juga masyarakat pedesaan mempunyai fanatisme terhadap kedaerahan dan budaya serta doktrin keagamaan yang cukup tinggi. di Desa Cikitu Fanatisme yang berkembang adalah doktrin keagamaan yaitu agama Islam. Untuk masalah pendidikan keagamaan anak-anak secara rutin dilaksanakan diberbagai tempat, baik dilaksanakan khusus di Madrasah-madrasah maupun di Mesjid-mesjid atau di Mushola, bahkan adajuga yang menyelenggarakan di Rumah warga .

Tingkat pendidikan warga Desa Cikitu dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Desa Cikitu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	
		Laki-laki	perempuan
1	Taman Kanak-Knak	25	89
2	Sekolah Dasar (SD)/sederajat	1535	1533
3	SLTP/ sederajat	492	465
4	SLTA/ sederajat	371	329

5	Diploma 1	-	-
6	Diploma 3	3	10
7	Serjana (S1)	25	32
	Jumlah	2451	2458
	Jumlah Total		4909

Sumber : *buku profil desa cikitu tahun 2011-2012*

Selain dilihat dari kesadaran penduduk terhadap pendidikan dapat dilihat pula sarana pendidikan yang tersedia di Desa Cikitu.

Tabel 4
Lembaga-Lembaga Pendidikan

No	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah Bangunan
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	3
2	Sekolah Dasar (SD)	5
3	SMP/Sederajat	2
4	Pondok Pesantren	1
	Jumlah	11

Sumber : *buku profil desa cikitu tahun 2011-2012*

Tabel diatas menunjukkan bahwa sarana pendidikan yang berada di Desa Cikitu kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari persentasi tingkat pendidikan dimana potensi penduduk melanjutkan jenjang pendidikan sangat tinggi namun terbatas karena prasarana yang tidak menunjang.

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Sebagai mana masyarakat desa pada umumnya, masyarakat Desa Cikitu mempunyai sifat dan cirri khas yang tidak bisa dihilangkan dari cirri suatu masyarakat yaitu sifat gotong royong. Begitupun dengan kondisi social masyarakatnya masih relative statis dan sederhana. Dimana perubahan sosialnya masih cenderung pada sesuatu yang dianggap akan membawa kepada kebaikan dan tidak bertentangan dengan keadaan yang berlaku dimasyarakat dan senantiasa berpegang teguh pada prinsip keagamaan.

Adapun hubungan interaksi antara individu berjalan sebagaimana layaknya kehidupan di pedesaan. Diantara masyarakat tidak ada unsur membeda-bedakan antara klompok, golongan atau etnis tertentu, karena hubungan diantara klompok masyarakat maupun individunya didasari oleh naluri mereka yang merasa bersaudara dan bermasyarakat yang memiliki kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya, walaupun diantara mereka terdapat perbedaan.

Demikian pula dengan sarana-sarana penunjang yang menjadi tempat interaksi social antara masyarakat baik berupa jalan, sarana transportasi darat dapat dikategorikan baik. Selain itu lembaga-lembaga social kemasyarakatan yang merupakan wadah untuk

berinteraksi dan menjalani kebersamaan dan rasa gotong royong sudah tersedia dan sudah berjalan dengan baik sebagai semestinya, seperti PKK, Karang Taruna Klompok Tani dan sarana-sarana lainnya.

Bila ditinjau dari segi ekonomi, masyarakat di Desa Cikitu rata-rata memiliki tingkat ekonomi sedang, dengan mata pencaharian sebagian besar adalah petani dan buruh tani. Selain profesi tersebut, terdapat pula mata pencarian lain pedagang, pengrajin dan lain-lain, namun jumlahnya sedikit apabila dibandingkan dengan mereka yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Adapun komposisi penduduk Desa Cikitu berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat dari table sebagai berikut :

Tabel 5
Daftar penduduk berdasarkan jenis pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	jumlah	
		Laki-laki	perempuan
1	Tani /Buruh tani	750	140
2	Pegawai negri sifil	22	30
3	Pengrajin	256	208
4	Pedagang	409	37
5	Peternak	4	-
6	Tni/Polri	7	-
7	Pensiunan	35	16
8	Wiraswasta	12	1

Sumber : *buku profil desa cikitu tahun 2011-2012*

Pada table diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Cikitu berprofesi sebagai buruh tani, dan pedagang karena itu, lahan sawah sangat penting bagi masyarakat sebagai lahan untuk bertani. Akan tetapi, tidak semua warga memiliki lahan sendiri untuk dijadikan lahan bertani dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Walaupun demikian, mereka yang tidak mempunyai lahan pertanian masih dapat bekerja sebagi petani dan mengelola lahan sawah dengan melakukan kerjasama dengan warga yang mempunyai sawah atau penduduk Cikitu menyebutnya dengan istilah nengah sawah.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penggarapan Sawah dengan cara Nengah di Desa Cikitu

Desa Cikitu sebagaimana telah dipaparkan dalam kondisi objektif diatas merupakan daerah pertanian yang cukup luas dan subur, sehingga bertani merupakan mata pencaharian utama masyarakat Desa Cikitu yang cukup menjanjikan. Lahan pesawahan dirasakan sangat penting sebagai lahan untuk bertani mereka berusaha agar dapat bertani setiap musimnya, walaupun tidak semua orang memiliki lahan sendiri. Dan bagi

mereka yang tidak memiliki lahan sendiri untuk bertani, mereka bias melakukan kerja sama dengan orang lain yang memiliki lahan/sawah.

Pelaksanaan nengah sawah adalah pertanian, dan akad ini timbul oleh beberapa faktor : (a) Pihak Pemilik Tanah, diantaranya yaitu (1) Karena pemilik lahan jauh dari Desa Cikitu, (2) Karena pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan sendiri (3) Untuk mendapatkan hasil tambahan tanpa harus mengelola sendiri sawahnya dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak memiliki lahan pertanian. (4) Agar dapat melakukan aktifitas mang menghasilkan tanpa harus kehilangan hasil dari lahan pertanian, (5) Keinginan berbagi keuntungan dengan petani yang tidak mempunyai lahan.

Terhadap Pihak Penggarap Sawah, diantaranya adalah (1) Tidak memiliki lahan pertanian, (2) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, (3) Mempunyai waktu luang untuk mengerjakan lahan pertanian selain pekerjaan yang dimilikinya. (4) Untuk mendapat penghasilan (wawancara dengan bpk Ujang dan Ibu Mimin)

Alasan dilaksanakannya nengah sawah adalah sebagai berikut: (1) Untuk memudahkan pekerjaan dalam penggarapan sawah, maka semua bentuk pekerjaan dalam penggarapan sawah diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap. (2) Supaya pihak penggarap lebih luas dan bertanggung jawab penuh atas kerja penggarapan sawah, sehingga dalam penggarapan sawah senantiasa bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mendapat hasil yang baik dan hasil yang lebih baik. (3) Untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan etos kerja kepada para penggarap sehingga hasil panen yang diperoleh akan maksimal. (4) Agar pihak penggarap tidak merasa terbebani untuk mengurus lahan pertanian setiap harinya dan dapat melakukan aktifitas yang lainnya lebih leluasa.

Mengenai hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap tanah tersebut sebagai mana dari hasil wawancara tanggal 20 oktober dengan bpk Anda adalah sebagai berikut : (1) Kewajiban Pemilik Tanah; membayar pajak tanah. (2) Kewajiban Penggarap Tanah, (a) Pengolahan tanah, (b) Penyebaran bibit, (c) Penyiraman tanah, (d) Pemeliharaan tanaman sampai panen, (e) Menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan.

Selain kewajiban diatas, pemilik tanah dan penggarap mempunyai hak yaitu: (1) Pemilik Tanah; pemilik masih mempunyai hak atas kepemilikan tanah walaupun tanah tersebut digarap oleh orang lain. (2) Penggarap, (a) Penggarap memiliki hak untuk mengelola tanah tersebut. (b) Penggarap memiliki hak untuk mendapatkan hasil setelah kewajiban kepada pemilik lahan terpenuhi.

Para pelaku *nengah sawah* yang terjadi di Desa Cikitu pada umumnya masih memiliki hubungan keluarga atau setidaknya sudah terbiasa melakukan *nengah sawah* antara pihak pemilik sawah dengan penggarap, sehingga kerjasama ini bisa berjalan dengan mudah.

Dari sekian banyak warga yang melakukan nengah sawah ini, penulis hanya mengambil beberapa nama pemilik dan penggarap sawah di Desa Cikitu dimana penulis melakukan penelitian dan hasilnya dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 6
Daftar Petani Berdasarkan Jenis Pekerjaan Nengah Sawah

No	Nama kampung	Jumlah org	keterangan
1	Panarokan	30	Masihaktif
2	Girihieum	26	Masihaktif
3	Panggilingan	46	Masihaktif
4	Pamoyanan	75	Masihaktif
5	Situdua	20	Masihaktif
6	Cilembang	9	Masihaktif
7	Pasir kelar	25	Masihaktif
8	Pasir nagara	68	Masihaktif
9	Cikitu	8	Masihaktif

Sumber : *wawancara dengan bapak Ayi Rahman*

Hubungan kerjasama penggarapan lahan/sawah dengan cara nengah yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut didalamnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya, diantaranya factor sarana dan prasarana yang dapat menunjang kerjasamaa tersebut.

Sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kerjasama tersebut diantaranya tanah atau lahan pesawahan, modal untuk pengolahan selama musim tanam, alat-alat pertanian dan lain-lain.

Tanah pesawahan yang terdapat di Desa Cikitu tidak jauh beda dengan tempat lain atau daerah pesawahan lainnya. Tanah pesawahan yang terdapat di Desa Cikitu adalah kumpulan tanah pertanian yang secara priodik dialiri sungai cibawang, lawang astana dan sungai cilembang yang dibuat irigasi teknis serta di alirkan ke daerah pesawahan. Selain dari air sungai ,pesawahan di Desa Cikitu dialiri pula oleh sumur-sumur buatan yang sengaja dibuat disekitar pesawahan warga, terutama sawah yang ditengahkan. oleh karena itu lahan pesawahan yang terdapat di Desa Cikitu tidak pernah kering, kecuali musim kemarau yang panjang sehingga sungai-sungai dan sumur buatanpun menjadi kering sehingga tidakbisa untuk mengairi lahan pesawahan.

Adapun alat-alat yang digunakan dalam pengolahan sawah yang terdapat di Desa Cikitu tidak jauh berbeda dengan alat-alat didaerah lain, seperti kerbau, cangkul sabit, dan lain-lain.

Para petani di Desa Cikitu dalam melakukan penggarapan sawah tidak jauh berbeda dengan para petani di daerah lain, mereka melakukan penggarapan sawah dengan sungguh-sungguh agar mendapatka hasil yang sesuaidengan apa yang mereka harapkan, sehingga dapat meng hidupi keluarganya.

Bertani merupakan mata pencaharian warga Desa Cikitu, sebagaimana table 5. Dimana propesi petani dan buruh dan buruh tani merupakan mata mata pencaharian yang paling dominan di Desa Cikitu. hal ini sebagai mana dikemukakan oleh bpk Ade (petani penggarap) ia mengatakan tidak bisa berusaha selain menjadi petani, karena menjadi petani dan buruh tani adalah kebiasaan dari kecil, karena berasal dari keluarga petani, dan dengan bertani bias mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara menjual hasil *nengah sawah*. (wawancara tanggal 21 oktober 2012)

Dari ungkapan yang sama pula dikemukakan bahwa padi tersebut mudah untuk diperjualbelikan karena merupakan makanan pokok yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga tidak susah untuk menjualnya.

Dalam melaksanakan kerjasama ini, pihak pemilik lahan tidak membatasi tentang siapa yang akan menggarap lahannya tersebut, yang penting bagi mereka syarat utama untuk menggarap lahan pertanian tersebut adalah mereka yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengelola lahan tanah, jujur dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang mereka buat. Adapun syarat yang harus terpenuhi oleh petani penggarap dalam nengah sawah ini adalah sebagai berikut:

1. Berpengalaman dalam pengolahan lahan. Dalam mengelola tanah diperlukan keahlian dalam mencangkul dan membajak sawah agar sawah garapan yang akan ditanami hasilnya memuaskan dan padi yang ditanam dapat tumbuh dengan baik.
2. berpengalaman dalam teknis pengairan. Dalam pengairan diperlukan ketelatenan dan pengalaman karena sawah harus terus diairi supaya padi akan tumbuh dengan baik dan hasil pun akan baik dan memuaskan.
3. berpengalaman dalam pemilihan benih. Dalam pemilihan benih yang akan ditanam diperlukan keterampilan khusus karena dalam pemilihan benih tidak semua benih baik untuk ditanam akan tetapi sebagian ada yang kurang baik untuk ditanamkan seperti kosong bijinya(hapa)atau benihnya sudah terlalu lama disimpan sehingga apabila benih tersebut ditanamkan akan mengurangi hasil yang akan diperoleh.
4. berpengalaman dalam penanaman. Dalam proses penanaman bibit padi diperlukan keterampilan khusus sehingga hasil yang diperoleh akan baik dan memuaskan.
5. berpengalaman dalam pengurusan. Dalam pengurusan tanaman padi petani harus telaten agar dalam proses pertumbuhannya dari mulai menanam sampai waktu panen tiba keadaan tanaman dalam kondisi baik.
6. berpengalaman dalam pemupukan. Agar tanaman padi dapat tumbuh dengan subur, maka diperlukan sistem pemupukan yang baik dan dilakukan sesuai dengan ketentuan.
7. berpengalaman dalam pemetikan hasil (panen) Panen atau memetik padi yang sudah siap panen merupakan hal terakhir dalam proses penggarapan sawah, oleh

karena itu hal tersebut dilakukan sebaik-baiknya agar hasilnya dapat memuaskan pula. Maka harus dilakukan oleh orang yang ahli dan berpengalaman.

Kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Cikitu dalam peruses penggarapan sepenuhnya diserahkan kepada penggarap mulai dari penaburan benih sampai hasil panen tersebut dengan dikeringkan terlebih dahulu, tidak ada *intervensi* dari pemilik lahan seperti yang di ungkapkan bpk Ilit (22 oktober 2012) yang menyebutkan bahwa pemilik lahan tidak campur tangan terhadap penggarapan sawah. Bahkan untuk jenis bibitpun diserahkan kepada penggarap krena pemilik lahah sudah menganggap bahwa penggarap lebih tahu cara mengelola sawah tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Mengenai benih dan biaya yang dibutuhkan dalam proses penggarapan sawah sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap dan petani penggarap tidak merasa keberatan akan hal penentuan seperti ini.

Pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap di Desa Cikitu tidak memperhatikan jangka waktu perjanjian kebiasaan yang terjadi, petani penggarap tetap mengelola lahan pertanian sampai adanya pemberitahuan dari pemilik lahan bahwa kerjasama tersebut dihentikan. Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap tetap dilaksanakan, tidak hanya satu kali. Sebagai mana yang diungkapkan oleh bapak ilit, ia telah melakukan penggarapan sebanyak 15 kali panen seama 8 tahun, tetapi melakukan akadnya hanya satu kali begitu pula dengan pelaku kerjasama lainnya, mereka melakukan kerjasama ini satu kali. (wawancara dengan bpkilit 22 oktober 2012)

Kerjasama dalam penggarapan lahan pertanian yang dilakukan di Desa cikitu bertujuan salah satunya adalah untuk saling tolong menolong, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik lahan, dan yang lainnya sebagai penggarap sekaligus penyedia modal, dimana pada akhirnya kedua belah pihak dapat merasakan keuntungan dari lahan tersebut.

Adapun mengenai biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap selama melakukan nengah sawah per 100 tumbak, dapat dilihat dari rincian dibawah ini :

Tabel 7
Rincian Biaya Nengah Sawah di Desa Cikitu

No	Urayan pekerjaan	Biaya	Keterangan
1	Membajak sawah	Rp 100.000	Menurut Kebiasaan
2	Membuat pematang	Rp 60.000	Menurut Kebiasaan
3	Nyaplak	Rp 20.000	Menurut Kebiasaan
4	Biaya benih 5kg	Rp 20.000	Menurut Kebiasaan
5	Meratakan	Rp 20.000	Menurut Kebiasaan
6	Tanam bibit	Rp 90.000	Menurut Kebiasaan

7	Ngagerendel	Rp 60.000	Menurut Kebiasaan
8	Ngarambet	Rp 80.000	Menurut Kebiasaan
9	Biaya pupuk	Rp 120.000	Menurut Kebiasaan
Jumlah		570.000	

Wawancara dengan bpk Anda (20 oktober 2012)

Dari hasil wawancara di dapat data bahwa hasil panen dari 100 tumbak sawah rata-rata 8 kwintal. 1 kwintal gabah dijual seharga Rp 200.000, jadi 8 kwintal menjadi Rp 1.600.000. kemudian dikurangi modal selama pelaksanaan *nengah sawah*.

Ketentuan pola Bagi hasil dari Penggarapan Sawah dengan Cara Nengah di Desa Cikitu

Kerjasama penggarapan sawah ini tidak terlepas dari dua unsur pelakunya, yaitu pemilik lahan/sawah dengan petani penggarap sawah. Kerjasama ini dilakukan oleh warga, baik pemilik lahan maupun penggarapnya dengan tujuan untuk mengelola lahan pertanian dengan perjanjian tertentu.

Pada dasarnya yang menjadi objek lahan pertanian(sawah) bukan lahan pertaniannya, melainkan lahan tersebut dijadikan sebagai tempat atau sarana sedangkan objeknya adalah hasil yang diperoleh dari tenaga yang dikeluarkan oleh petani penggarap. Jadi dalam perjanjian ini bukan hak tanah yang berpindah tangan atau berpindah kepemilikannya, melainkan petani pemilik tanah memberikan kesempatan kepada petani penggarap sawah untuk mengelola lahan pertaniannya.

Kerjasama dalam mengelola lahan atau sawah ini adalah kerjasama antara pihak pemilik tanah dengan pihak penggarap, dimana pihak pemilik tanah menyediakan lahan pertanian atau persawahannya untuk dikelola oleh penggarap dan semua bentuk serta biaya dalam pengelolaannya diserahkan kepada pihak penggarap.

Kemudian mengenai bagi hasilnya tidak disebutkan ketika awal kesepakatan, akan tetapi ditetapkan setelah panen dan bagian masing-masing berbeda kenyataan yang terjadi pembagian baru ada setelah panen di laksanakan dengan pembagian apabila hasilnya baik 50/50 tetapi bila hasilnya kurang memuaskan maka pembagiannya 1/3 penggarap dan 2/3 untuk pemilik,

Hal ini adanya ketidak sesuaian dengan ketentuan fiqh muamalah, dan adanya unsur ketidak pastian dalam pembagian hasil, yaitu dengan adanya salah satu pihak yang dirugikan, ia tidak menanggung resiko kerugian ketika terjadi gagal panen dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penggarap dalam pengelolaan dan pemeliharaan sawah tidak diganti sepenuhnya oleh pemilik sawah. Jadi dalam kerjasama semacam ini pihak pemilik lahan tidak mengalami kerugian yang dideritanya akan ditanggung oleh petani penggarap.

Manfaat dan Madharat Pelaksanaan Sistem Nengah di Desa Cikitu

Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberikan keringanan kepada manusia, karena sebagian orang ada yang memiliki lahan tetapi tidak bias mengolahnya, oleh karena itu islam membolehkan adanya *muzara'ah* supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dengan terpeliharanya sawah dan menghasilkan, sedangkan penggarap dapat menggarap dan menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan, dengan demikian terciptalah kerjasama pemilik sawah dengan penggarap sawah.

Allah tidak menetapkan suatu akad melainkan melainkan untuk terciptanya kemaslahatandan terbandungnya kesulitan. Oleh karena itu yang diperlukan dalam suatu kerjasama adalah saling ridha, yang terlealisasikan dalam bentuk mengambil dan memberikan atau cara lain yang dapat menunjukkan kewibawaan dan berdasarkan keadilan antara ekonomi lemah dengan orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih, hal ini merupakan suatu realisasi rasa persaudaraan, kerjasama bagi hasil menjauhkan perbedaan antara orang miskin dan orang kaya, keduanya membutuhkan akan hasil produksi.

Dengan terciptanya rasa social yang tinggi maka akan timbul rasa kasih sayang dan persaudaraan antara petani dengan pemilik sawah, dengan rasa kasih sayang dapat menghilangkan sifat ingin menindas dan ingin mengeruk manfaat dari hasil kerja keras orang lain, misalnya mengambil manfaat dari orang yang ekonominya lemah yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan karena posisi mereka tidak mempunyai kekuatan ekonomi.

Cita-cita kegiatan ekonomi menurut islam bukanlah untuk menciptakan persaingan, monopoli, ataupun sifat-sifat mementingkan diri sendiri dengan usaha mengumpulkan semua harta kekkayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, seperti yang terjadi dalam lingkung sistem ekonomi peneman manusia, tetapi cita-cita merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan umum bagi seluruh rakyat disertai niat melaksanakan hak khalifah dan mematuhi perintah Allah SWT.¹⁰

Pelaksanaan nengah sawah yang terjadi di Desa Cikitu merupakan suatu sistem ekonomi yang memberikan kemudahan dan mendekatkan rasa persaudaraan apabila kerjasama tersebut dilandasi dengan syarat-syarat yang selaras dengan keadilan. Oleh karena itu untuk menghindari penindasan terhadap ekonomi lemah mka aturan dan peraturan harus ditegakan supaya menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan yang dilandasi rasa persaudaraan dan rasa saling membutuhkan.

Rasulullah saw. Pernah memperingatkan pada orang-orang yang melanggar perjanjian atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perjanjian atau menindas rakyat akan mendapatkan hukuman pada hari pembalasan.¹¹

¹⁰ Saefudin Imam, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam.*, (Alih Bahasa) (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 33.

¹¹ Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, hlm. 33.

Berdasarkan hasil wawancara, baik dengan pemilik maupun dengan penggarap sawah (Onda, Anda dan Ilit) dapat diuraikan antara manfaat dan madharat yang timbul dari pelaksanaan nengah sawah di Desa Cikitu adalah sebagai berikut : Segi Manfaat yang didapatkan adalah (a) Terjalinya kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap, (b) Memberikan usaha kepada petani kecil, (c) Kebutuhan para pelaku terpenuhi, (d) Menghilangkan sifat kemalasan dan melatih penggarap penggarap untuk beker jakeras, (e) Membangun kreatifitas, (f) Tertanam sifat bertanggung jawab yang baik dan termotivasi penggarap untuk selalu mengusahakan memperoleh hasil yang lebih baik.

Dari Segi Madharat yang di dapatkan adalah (a) Dari segi ekonomi, penggarap tidak mengalami peningkatan, mereka tetap dalam kondisi kekurangan sehingga menimbulkan yang kuat semakin kuat yang lemah tetap lemah. (b) Ketika panen gagal (karena hama yang mematikan) sehingga panen tidak memuaskan, maka yang menanggung kerugian adalah penggarap, karena penggaraplah yang mengeluarkan biaya. (c) Biaya kerugian yang menanggung adalah penggarap, tidak ada bantuan dari pemilik lahan. (d) Adanya ketidak pastian bagi hasil, karena bagian masing-masing tidak disebutkan ketika awal akad. Sehingga tidak jarang penggarap atau pemilik lahan berlaku curang seperti menjual sebagian hasil panen tanpa ada pemberitahuan kepada salah satu pihak baik pemilik maupun penggarap sehingga merugikan salah satu pihak. (wawancara tanggal 27 oktober 2012)

Cara nengah sawa antara pemilik sawah dengan penggarap di Desa Cikitu seperti diuraikan diatas, terdapat unsur ketidak adilan, yaitu dengan adanya salah satu pihak yang dirugikan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pola kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung mengandung ketidak pastian dan ketidak adilan.

Dalam sebuah hadist di jelaskan tentang dilarangnya mengadakan atau menimbulkan kemadharatan. Sesuai dengan hadist tersebut, segala bentuk perjanjian termasuk didalamnya perjanjian mengenai pelaksanaan nengah yang terjadi di Desa Cikitu yang dapat merugikan salah satu dianggap sebagai bentuk perjanjian fasid. Dasar ketentuan diberlakkn nya ketentuan tersebut adalah untuk menghindari sejumlah sejauh mungkin kemadharatan yang merugikan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Relevansi Nilai-nilai *Muzara'ah* dalam Hukum Islam dengan Pelaksanaan Nengah Sawah di Desa Cikitu

Manusia adalah khalifah dimuka bumi, bertugas mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidup dan kehidupan serta pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Allah SWT memberikan manusia anugrah dalam menunaikan tugas tersebut yaitu system kehidupan dan sarana kehidupan.

Islam telah menetapkan suatu sistem yang rapih bagi manusia dalam berusaha memperoleh hak milik melalui muamalah, dengan cara menetapkan aturan-aturan baku sebagai prinsip landasan muamalah dengan menekankan bahwa segala macam muamalah harus dilakukan berdasarkan pada prinsip syariat islam.

Fiqh adalah salah satu bidang ilmu syari'at islam yang secara khusus membahas persoalan hokum yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan tuhan nya.

Muamalah adalah hubungan timbale balik antara manusia, baik secara pribadi maupun dalam bentuk badan hokum. Fiqh muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hokum Islam oleh ulama klasik.

Fiqh muamalah secara khusus membahas hubungan sesama manusia yang menyangkut harta dan hak-hak serta penyelesaian kasus dalam bidang ekonomi. Pembicaraan mengenai fiqh muamalah meliputi bentuk-bentuk perikatan tertentu seperti *muzara'ah*.

Sedangkan Prinsi *muzara'ah* dalam fiqh muamalah adalah perjanjian bagi hasil dalam pengolahan sawah atau pertanian, maksudnya ikatan kerja sama dalam pertanian dimana salah satu pihak menyerahkan tanah (sawah) dan pihak lain yaitu penggarap mengeluarkan biaya, jerih payah, pengalaman dan kerjanya. Sedangkan dari hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan penggarap.

Muzara'ah inilah yang dipakai umat Islam yang berada di Desa Cikitu sebagai salah satu arternatif yang ditawarkan hukum Islam bagi seseorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengelola lahan pertanian tetapi tidak memiliki lahan pertanian untuk dikelolanya.

Dalam rangka mendapatkan tentang bagaimana hukum pelaksanaan nengah sawah yang terjadi di desa Cikitu, maka harus diketahui rukun dansyarat yang harus terpenuhi dalam suatu akad. Dalam penganalisisan ini penulis akan bertitik tolak dari tujuan hukum, baik secara umun atau khusus, serta mengacu kepada terpenuhinya rukun dansyarat, karena hal-hal tersebut merupakan tolak hukum itu sendiri.

Pelaksanaan akad kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di desa cikitu dilakukan setelah bertemunya kedua belah pihak. Akan tetapi pelaksanana akad kerjasama tersebut tidak tertulis dan tidak menghadirkan saksi baik dari pihak yang melakukan kesepakatan maupun dari pihak aparat desa. Hal ini syah dikerjakan karena dengan adanya pemolik tanah dan petani penggarap saja sudah memenuhi rukun yang berkenaan dengan orang yang melakukan kesepakatan dalam *muzara'ah*.

Pelaksanaan kerjasama penggarap sawah yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Cikitu tidak memperhatikan jangka waktu perjanjian. Kebiasaan yang terjadi,petani penggarap tetap mengolahnya lahan pertanian sampai

ada pemberitahuan dari pemilik lahan bahwa kerjasama berakhir. Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Cikitu tetap dilaksanakan, tidak hanya 1 kali panen.

Meskipun menurut ukuran hukum islam bahwa dalam perikatan atau kerjasama harus ditentukan batas waktunya, akan tetapi ada pengecualian untuk bekerjasama lahan pertanian, akad perjanjian dapat dilakukan satu kali meskipun pengelola lahan pertanian telah berulang kali selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara.

Hal ini dipertegas dengan pendapat Ulama Hanafiah dan Hanabilah bahwa akad *Muzara'ah* berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia dan akad *muzara'ah* dapat berakhir apabila salah satu pihak baik pemilik lahan maupun penggarap ada uzur sehingga mereka tidak bias melakukan akad *muzara'ah*.¹²

Selain itu pula agar kerjasama tersebut sah dimata hokum, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang dewasa dan berakal sehat, karena kedua unsur inilah yang dapat dijadikan acuan bagi seseorang agar dapat cakap bertindak hukum.

Dilihat dari segi usia, pemilik laha dan penggarap yang melakukan kerjasama di Desa Cikitu telah mencapai usia baligh, karena semua pihak yang melakukan akad kerjasama adlah pihak-pihak yang sudah berkeluarga dan mempunyai keturunan dan mereka pula orang-orang yang berakal sehat.

Sebagi mana syarat dari *muzara'ah* itu sendiri disebutkan ketentuan bagi orang yang berakad adlah orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap hukum.¹³

Dengan demikian kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Cikitu adalah syah, karena dilakukan orang yang telah dewasa dan berakal sehat karena mereka dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ketika terjadi perselisihan.

Nengah sawah yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap sawah di Desa Cikitu, berdasarkan ketentuan bahwa petani penggarap bertanggung jawab terhadap modal dan biaya untuk pengelolaan dan pemeliharaan lahan pertanian tersebut ketika proses penggarapan lahan pertanian berlangsung dan bertanggung jawab terhadap alat-alat pertanian dan penggarapan lahan pertanian sampai lahan pertanian tersebut menghasilkan. Sedangkan pemilik tanah hanya menjadikan tanahnya untuk digarap.

Mengenai benih dan biaya yang dibutuhkan dalam pproses penggarapan lahan pertanian sepenuhnya ditangani oleh penggarap. Menurut bapak maman, kebiasaan yang terjadi memang seperti itu, yaitu dengan membebankan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam penggarapan sawah pertanian pada penggarap. (wawancara tanggal 3 Nopember).

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 281.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam (Jilid 2)* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.

Menurut jumbuh ulama, (yang membolehkan akad *muzara'ah*) biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaian dan pemeliharaan lahan pertanian seperti contoh biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap.¹⁴

Tetapi islam juga tidak membiarkan salah satu pihak menanggung suatu diluar kemampuannya supaya dalam pelaksanaannya tidak ada yang merasa terbebani baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Sehingga dalam melakukan kerjasama kedua belah pihak merasa senang karena tidak mempunyai beban diluar kemampuannya. Sebagaiman Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya"¹⁵

Dengan demikian pengeluaran benih dan biaya yang dikeluarkan dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Cikitu yang sepenuhnya yang dibebankan kepada petani penggarap hukumnya boleh, karena petani penggarap merasa rela dan merasa tidak dibebani dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap dan biaya pengeluaran tersebut masih dalam batas kemampuannya dan hal tersebut sesuai dengan firman allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 diatas.

Kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Desa Cikitu, dalam proses penggarapan sepenuhnya diserahkan kepada penggarap mulai dari penaburan benih hingga hasil panen tersebut dengan dikeringkan, tidak ada intervensi pemilik lahan, seperti yang dikemukakan oleh bpk Ujang yang menyebutkan bahwa pemilik lahan tidak campur tangan terhadap penggarapan sawah. Bahkan untuk jenis bibitpun diserahkan kepada penggarap karena pemilik lahan sudah menganggap bahwa penggarap lebih tahu cara dan mengelola sawah tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Sehubungan dengan itu, proses yang dilakukan antara pemilik dan penggarap sawah sudah sesuai dengan system kerjasama lahan pertanian yang pernah oleh rasulullah SAW. Yaitu tidak adanya intervensi dari pemilik lahan terhadap pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh petani penggarap. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam *muzara'ah* yang berkaitan dengan lahan pertanian, diantaranya lahan pertanian diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk digarap dan apabila pemilik lahan ikut menggarap maka akad *muzara'ah tidak sah*.¹⁶

Adapun proses pembagian hasil dari kerjasama nenah sawah ini tidak disebutkan bagian masing-masing ketika wal akad. Akan tetapi pihak pemilik lahan menetapkan bagian masing-masing setelah hasil dari kerjasama ini ada, yaitu ketika panen, dengan ketentuan jika hasilnya bagus maka bagiannya 50:50, akan tetapi jika hasil panennya dirasakan kurang memuaskan, maka pembagian hasilnya 2/3:1/3.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam (fiqh muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 278.

¹⁵ Sunardjo dan dkk, *al-Quran dan terjemahnya* (Bandung: PT Gema Risalah Press, 1987), hlm. 72.

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 279.

Jika dilihat dari hasil pembagiannya, maka disini terdapat unsur gharar yaitu jika hasil panen bagus, maka hasil untuk masing-masing pihak sama. Akan tetapi, bila hasil panennya kurang bagus, maka pemilik tanah mendapat hasil yang lebih banyak bila dibandingkan dengan hasil bagi penggarap. Maka disini penulis melihat adanya ketidakadilan (tidak ada azas pemerataan) dan adanya ketidakpastian (gharar) dalam pembagian hasil panen.

Dalam ensiklopedia Hukum Islam mengenai syarat yang menyangkut bagi hasil dijelaskan bahwa pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dilain hari Dan hal ini senada dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam. Dimana dalam pasal 1435 disebutkan bahwa: "disaratkan pada saat *aqid* dibuat, bagian untuk penggarap atas hasil produksinya harus dijelaskan".¹⁷

Kesimpulan

Ketentuan-ketentuan bagi hasil dari penggarapan lahan dengan cara Nengah Sawah di Desa Cikitu, apabila dilihat rukun dan syarat dari *muzara'ah* yaitu menyangkut orang yang berakad, benih dan yang akan ditanam, lahan yang dikerjakan dan yang menyangkut jangka waktu sudah Relevan dengan akad *muzara'ah*. Akan tetapi dari syarat mengenai pembagian hasil untuk petani pemilik lahan dan petani penggarap tidak ditentukan pada waktu akad, akan tetapi ditentukan pada waktu panen dengan ketentuan jika hasilnya bagus maka pembagiannya 50:50, akan tetapi jika hasil panennya dirasa kurang memuaskan, maka bagi hasilnya 2/3:1/3, (pemilik tanah:petani penggarap). Dengan penetapan seperti itu penulis melihat adanya ketidakpastian dalam pembagian hasil panen. Relevansi akad *muzara'ah* dengan pelaksanaan nengah sawah yang dilakukan pihak pemilik sawah dan penggarap tidak relevan, karena ada salah satu syarat *muzara'ah* yang tidak terpenuhi yaitu pada pembagian hasilnya

Daftar Pustaka

- Al-Bakri, Abu Bakar Utsman. *I'anat at-Thalibin*. Cet. 1. Bairut: Dar Kitab Al- 'Ilmiyyah, 1995.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam (Jilid 2)*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

¹⁷ Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam (Jilid 2)*, hlm. 273.

- Fazlur, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Hasan, A. *Terjemah Bulugul Maram*. Bandung: CV. Diponegoro, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi dalam Islam (fiqh muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imam, Saefudin. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. (Alih Bahasa). Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Pakdenono. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Rachmat, Syafe'1. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunardjo, dan dkk. *al-Quran dan terjemahnya*. Bandung: PT Gema Risalah Press, 1987.
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1992.